

HARAM TAPI LEGAL: IRONI RIBA DI SISTEM EKONOMI DUNIA

Liya Izzatun Ni'mah

Manajemen Bisnis Syari'ah, STEI Hamfara, Yogyakarta

liyaizza26@gmail.com

ABSTRAK

Riba merupakan salah satu dosa besar dalam Islam yang dilarang secara tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Namun, dalam sistem ekonomi global modern sekarang ini, praktik riba justru dilegalkan dan bahkan menjadi pilar utama dalam berbagai transaksi keuangan dunia. Artikel ini mengangkat ironi besar di balik legalitas riba dalam ekonomi kontemporer serta dampak destruktifnya terhadap struktur sosial dan keadilan ekonomi. Dengan pendekatan normatif-sosiologis, menggunakan metode kualitatif studi pustaka, artikel ini menganalisis kontradiksi antara syariat Islam dan sistem kapitalisme modern yang menginstitusionalisasi riba dalam bentuk bunga bank, utang negara, dan skema finansial lainnya. Artikel ini menyampaikan solusi Islam terhadap problematika riba, dengan menawarkan sistem keuangan syariah sebagai alternatif berbasis keadilan dan keseimbangan. Artikel ini menemukan makna penting adanya kesadaran kolektif untuk mendekonstruksi sistem ribawi demi membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, kapitalisme, keadilan sosial, sistem ribawi.

ABSTRACT

Riba is one of the great sins in Islam that is expressly prohibited in the Qur'an and al-Hadith. However, in today's modern global economic system, the practice of usury has actually been legalized and has even become the main pillar in various world financial transactions. This article raises the great irony behind the legality of usury in the contemporary economy and its destructive impact on social structure and economic justice. With a normative-sociological approach, using the qualitative method of literature study, this article analyzes the contradiction between Islamic sharia and the modern capitalist system that institutionalizes riba in the form of bank interest, state debt, and other financial schemes. This article presents an Islamic solution to the problem of usury, by offering the Islamic financial system as an alternative based on justice and balance. This article finds the importance of collective awareness to deconstruct the usury system in order to build a more humane and just economic system.

Keywords: Islamic economy, capitalism, social justice, ribawi system.

PENDAHULUAN

Perekonomian dunia saat ini berjalan karena ada perputaran kekayaan yang didorong oleh semangat produksi yang tinggi. Motivasi mengumpulkan modal (*capital accumulation*) dimiliki oleh setiap manusia yang punya hasrat untuk berusaha di semua sektor bisnis yang ada. Bisnis keuangan menempati peringkat yang tinggi karena menjadi jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, tanpa peduli pada kondisi bisnis yang mengandung bunga (riba), merugikan pihak lain, ada unsur judi, dan sebagainya. Menjadikan uang sebagai komoditas merupakan salah satu ciri dari sistem kapitalisme (Dinhi et al., 2025; Fardiansyah & Utomo, 2023; Khaer, 2019; Romansyah, 2015; Utomo & Baratullah, 2022).

Saat seseorang menyebut kata “riba”, sebagian besar umat Islam tahu bahwa itu haram. Tapi ironisnya, riba menjadi bagian dari hidup mereka sehari-hari: cicilan rumah, bunga kartu kredit, pinjaman online, bahkan utang negara. Sistem ini bukan cuma eksis, tapi juga dilegalkan dan dianggap “normal”. Inilah ironi di zaman modern, riba yang Allah SWT haramkan, justru dijadikan pilar ekonomi dunia. Riba bukan sekadar dosa pribadi, tapi juga sebagai sumber ketimpangan sosial. Ia menindas yang lemah dan memperkaya yang kuat. Ketika riba menjadi dasar ekonomi, keadilan pun runtuh. Hanya dengan sistem Islam yang meniadakan riba, kesejahteraan sejati bisa terwujud. Sistem kapitalisme menjadikan riba sebagai jantung perputaran uang, menciptakan ilusi kemakmuran padahal menjerat rakyat dengan utang. Sementara sistem ekonomi Islam menegaskan bahwa keberkahan ekonomi lahir dari kejujuran, kerja nyata, dan transaksi halal tanpa eksploitasi (Albar et al., 2023; Amin et al., 2014; Balula et al., 2019; Braams et al., 2021; Dimiyati et al., 2021; Dzikri & Utomo, 2024; Furqani, 2018; Philipsen et al., 2019; Utomo et al., 2023; Zahro' et al., 2023).

Artikel ini membahas realitas pahit tersebut dan mengajak pembaca menyadari bahwa legalitas bukanlah indikator kebenaran dalam pandangan Islam. Artikel ini bisa juga menggugah kesadaran kolektif sebagaimana dinarasikan oleh Utomo (2024) bahwa ada kebutuhan umat pada tuntutan perubahan sistemik, dari sistem ribawi untuk mendekonstruksinya dan membangun sistem ekonomi baru yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yaitu sistem ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Artikel ini hasil dari penelitian sederhana yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Informasi dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap ayat al-Qur'an dan teks hadits, literatur ekonomi Islam, laporan lembaga internasional (IMF dan World Bank), jurnal akademik, artikel ilmiah, dan buku-buku yang terkait dengan topik artikel ini. Informasi yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis* untuk menggali makna, keterkaitan, serta implikasi praktis dan ideologis dari eksistensi riba dalam sistem keuangan global.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan. Terminologi syariah menjelaskan riba yang merujuk pada setiap tambahan dalam transaksi utang-piutang atau jual beli yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Jenis-jenis riba ada dua macam, yaitu: (1). Riba fadhl, yaitu tambahan dalam pertukaran barang-barang ribawi yang tidak setara; (2). Riba nasi'ah, yaitu tambahan karena penundaan pembayaran utang, yang saat ini paling banyak ditemukan dalam sistem bunga bank. Allah SWT berfirman di QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Pada frase "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." secara tegas terdapat narasi larangan tersebut. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menyebut riba sebagai dosa yang lebih berat dari zina dengan ibu kandung (HR. Ibnu Majah no. 2274).

Riba Dalam Sistem Ekonomi Dunia

Riba dalam sistem ekonomi global bukan hanya legal dan diizinkan, tetapi bahkan telah menjadi pondasi utama. Sistem perbankan konvensional, pasar obligasi, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank menjadikan bunga sebagai instrumen utama akumulasi kekayaan. Contohnya: kredit usaha berbunga tinggi, cicilan KPR berbasis bunga flat maupun anuitas, utang luar negeri negara berkembang dengan bunga tahunan dan penalti, dan sebagainya. Legalitas ini membuktikan bahwa sistem

hukum global dikendalikan oleh prinsip kapitalisme, bukan nilai-nilai transendental atau moralitas ilahiyah.

Ironi Legalitas: Ketika Haram Dijadikan Sistem

Masalahnya bukan sekadar riba itu ada. Tapi ketika ia dijadikan sistem resmi, didukung regulasi, dan dianggap solusi finansial. Ada tiga ironi besar, yaitu: konstitusi vs praktik dimana banyak negara berlandaskan agama (termasuk negara muslim) tapi tetap menggunakan sistem bunga; haram secara syar'i namun legal secara hukum negara yang tentu saja menciptakan konflik moral dan spiritual bagi umat Islam yang hidup dalam sistem tersebut; dan sistem pendidikan dan perbankan mengajarkan riba sebagai "strategi finansial" dimana mahasiswa ekonomi muslim pun "dipaksa" mempelajarinya sebagai standar akademik.

Dampak riba secara sosial dan ekonomi pada ketimpangan, krisis finansial yang terus berulang, ketergantungan struktural, dan kehancuran nilai sosial. Masing-masing diuraikan sebagai berikut: Riba mendorong akumulasi kekayaan hanya pada kelompok tertentu (lender) dan tentu saja memiskinkan pihak lain (debtor). Sistem berbasis utang dengan riba ini menciptakan gelembung ekonomi (bubble) dan krisis seperti yang terjadi dari tahun 1940-an, tahun 1970-an, tahun 1998, tahun 2008, dan seterusnya. Kemudian negara berkembang terjebak dalam siklus utang luar negeri yang tak pernah lunas karena bunga berjalan terus sehingga kebijakan APBN mereka menjadi defisit anggaran. Praktik riba menjauhkan masyarakat dari nilai tolong-menolong, karena sistem berjalan dengan nilai transaksional, bukan solidaritas.

Solusi Islam: Ekonomi Bebas Riba

Islam menawarkan sistem yang menyeluruh untuk menggantikan ekonomi ribawi, antara lain dengan sistem bagi hasil melauli syirkah mudharabah dan musyarakah. Kedua belah pihak menanggung risiko, dan keuntungan dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan. Kemudian dengan zakat, infaq, dan waqaf dimana distribusi kekayaan dilakukan melalui instrumen ibadah sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Islam juga mencegah transaksi gharar dan maisir karena mengandung spekulasi dan ketidakpastian yang merusak kestabilan pasar. Lembaga keuangan dalam Islam menjauhkan diri dari bunga dan menerapkan prinsip keadilan dalam transaksi.

KESIMPULAN

Riba adalah bentuk eksploitasi ekonomi yang dilegalkan oleh sistem modern. Legalitasnya tidak membuatnya halal. Sebaliknya, ini adalah alarm keras bahwa dunia sedang mengadopsi sistem yang bertentangan secara frontal dengan prinsip keadilan Islam. Saatnya umat Islam sadar bahwa mereka hidup di tengah sistem ribawi, dan perlu bergerak secara sistematis untuk membangun ekonomi alternatif yang sesuai syariah. Tidak cukup hanya menghindari riba secara individu, perlu perubahan kolektif dan struktural. Karena kalau kita diam, sistem ini akan terus melanggengkan ketimpangan dan kemiskinan yang disengaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, K., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2023). Islamic Business Ethics in Online Commerce: A Perspective from Maqashid Shariah by Imam Haramain. *Jurnal Islam Nusantara*, 7(2), 273–289. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.501>
- Amin, H., Abdul-Rahman, A. R., & Razak, D. A. (2014). Theory of Islamic consumer behaviour: An empirical study of consumer behaviour of Islamic mortgage in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 5(2), 273–301. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2013-0042>
- Balula, A., Vasconcelos, S., & Moreira, A. (2019). Developing Academic Skills in Blended Environments. *Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes*, 7(3), 303–309. <https://doi.org/10.22190/JTESAP1903303B>
- Braams, R. B., Wesseling, J. H., Meijer, A. J., & Hekkert, M. P. (2021). Legitimizing transformative government: Aligning essential government tasks from transition literature with normative arguments about legitimacy from Public Administration traditions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 39(April), 191–205. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.04.004>

- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Dinhi, Z. D., Assidiq, M. Z. A., & Utomo, Y. T. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP EKONOMI ISLAM PADA TRANSAKSI BISNIS Abstrak : Abstract : *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(6), 91–100. <https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/548/429>
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Furqani, H. (2018). Worldview and the Construction of Economics: Secular and Islamic Tradition. *Tsaqafah*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i1.2294>
- Khaer, A. (2019). Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Studi Komperatif). *Nur El-Islam*, 1(2), 1–14.
- Philipsen, R., Morales-España, G., de Weerd, M., & de Vries, L. (2019). Trading power instead of energy in day-ahead electricity markets. *Applied Energy*, 233–234(January 2018), 802–815. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.09.205>
- Romansyah. (2015). Pasar Modal Dalam Perspektif Islam. *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(1), 1–12.
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain

Indonesia.

Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).

Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68.
<https://doi.org/10.47076/jkpi.v6i1.176>

Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.
https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM